



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 396/LL3/KP.07.00/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Dr. Dinda Rakhma Fitriani, S.I.Kom, M.I.Kom;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 5192/LL3/KP.07.00/2022 tanggal 30 Desember 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|--|
| N a m a | : | Dr. Dinda Rakhma Fitriani, S.I.Kom, M.I.Kom |
| N I D N/ N I D K | : | 0326058603 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | -- |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Gunadarma |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 396.82 (tiga ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh dua);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Gunadarma.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 5192/LL3/KP.07.00/2022

Masa Penilaian : Tanggal 1 April 2016 s/d 30 Desember 2022

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	Dr. DINDA RAKHMA FITRIANI, S.I.Kom, M.I.Kom			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap			
3.	NIDN / NIDK	0326058603			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 26 Mei 1986			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, 24 Februari 2009 S-2, Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, 20 Agustus 2011 S-3, Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, 15 Agustus 2017			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 April 2018			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 April 2016			
10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Komunikasi / Ilmu Komunikasi S-2			
11.	Masa Kerja Golongan Ruang	a. Lama	4 Tahun 5 Bulan		
		b. Baru	11 Tahun 2 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Gunadarma			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	50.00	200.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	76.62	76.62
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	106.20	106.20
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	4.00	4.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	236.82	386.82
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	10.00	10.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	246.82	396.82
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2023, dengan angka kredit sebesar 396.82 dan lebih angka kredit bidang Penelitian 67.05 KUM				
	Dalam Mata Kuliah :				
	1. METODE PENELITIAN KOMUNIKASI ,				
	2. TEORITEORI KOMUNIKASI .				

Yth. Sdr. Dr Dinda Rakhma Fitriani, S.I.Kom, M.I.Kom
Universitas Gunadarma

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2022
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



PARISTYANTI NURWARDANI
NIP. 196305071990022001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
2. Rektor Universitas Gunadarma;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.